

BAB II LANDASAN TEORI

A. Layanan *Fintech*

1. Definisi Financial technology (*Fintech*)

Fintech menurut Pribadiono, Hukum, Esa, & Barat yang dikutip dari buku Digital Marketing dan *Fintech* di Indonesia mengatakan bahwa Financial Technology merupakan perpaduan antara teknologi dan fitur keuangan dapat juga diartikan sektor finansial dengan sentuhan teknologi modern.¹

Fintech berasal dari kata financial dan teknologi yang mengacu pada inovasi financial dengan sentuhan teknologi modern.² Inovasi dalam sektor keuangan akan mengubah fondasi bank sentral dan membawa revolusi bagi setiap pengguna jasa keuangan.

Financial Technology atau disebut *Fintech* menurut Bank Indonesia hasil gabungan antara jasa keuangan dan teknologi yang pada akhirnya mengubah model bisnis, yang awalnya dalam membayar harus betatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.

Pengertian *fintech* menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah sebuah inovasi industri keuangan yang memanfaatkan teknologi.

2. Perkembangan *Fintech* di Indonesia

Perkembangan teknologi digital, termasuk di dalam industri keuangan syariah, sudah tidak bisa ditahan lagi. Melalui teknologi finansial (*fintech*), segala bentuk transaksi menjadi lebih cepat, lebih mudah, sekaligus lebih efisien, tanpa perlu tatap muka.³

Keberadaan *Fintech* di Indonesia diperkuat dengan adanya PBI No.19/12/PBI/2017 mengenai penyelenggaraan *fintech*

¹ Yoyo Sudaryo, “*Digital Marketing dan Fintech di Indonesia*”, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2020), hlm 76.

² Muhammad Nafi Hadi Ryandono, “*Fintech Waqf: Solusi Permodalan Perusahaan Startup Wirausaha Muda*”, Jurnal Studi Pemuda 7, no. 2 (2018): 114, diakses pada 18 Januari 2022, <https://jurnal.ugm.ac.id>.

³ Lilik Rahmawati, Dina Dwi Rahayu, Hanien Nivanty, Wardah Lutfiah, “*Fintech Syariah: Manfaat dan Problematika Penerapan pada UMKM*”, Jurnal Masharif al-Syariah, Vol 3, No.1, 2020.

untuk mendaftar terlebih dahulu ke Bank Indonesia. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan juga mengatur adanya *fintech* pada peraturan PJOK No.77/PJOK.01/2016 mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi. Per-tanggal 31 Maret 2020 terdapat 161 perusahaan *Fintech* di Indonesia yang telah terdaftar di OJK dan sebanyak 136 perusahaan sudah terdaftar dan 25 lainnya sudah mendapat izin OJK.

Dengan adanya *Fintech* dalam filantropi Islam dapat membantu pengelolaan dana menghimpun, mengelola, dan menyalurkan zakat termasuk untuk pendidikan zakat, sehingga penerimaan zakat dapat meningkat, total muzzaki tumbuh dan resiko pengelolaan zakat berkurang. Sehingga apabila semua langkah tersebut sudah dapat dilaksanakan dengan baik, maka zakat, infaq dan shadaqah tidak hanya akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi juga mampu mengubah para mustahik menjadi muzzaki.

3. Faktor Penggerak *Fintech*

Dalam menjalankan pelayanan *Fintech* perlu adanya pendorong. Dalam *The Rise of Fintech: Opportunities and Challenges* terdapat tujuh faktor penggerak utama *Fintech*, yaitu:⁴

- a. Perubahan sikap dan preferensi konsumen
- b. Perangkat seluler dan digital
- c. Kecepatan laju perubahan
- d. Penurunan tingkat kepercayaan terhadap lembaga keuangan
- e. Berkurangnya hambatan menjadi digital disruptors
- f. Diperolehnya keuntungan yang menarik
- g. Kebijakan dan aturan yang mendukung

Melalui 7 penggerak diatas, maka penggunaan pelayanan *fintech* diharapkan mampu berjalan dengan baik sesuai perkembangan teknologi pada saat ini. Sektor *Fintech* menjadi strategi yang sangat penting untuk memperluas inklusi keuangan serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁵

⁴ Rizal Fahlefi, *Inklusi Keuangan Syariah Melalui Inovasi Fintech di Sektor Filantropi*. Proceeding IAIN Batusangkar: 205-212. 2019.

⁵ Ratnawaty Marginingsih, "*Financial Technology (Fintech) Dalam Inklusi Keuangan Nasional di Masa Pandemi Covid-19*", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol 8, No.1. 2021.

4. Model-model *Fintech*

Dalam Buku *Fintech Syariah: Teori dan Terapan* menjelaskan model *financial technology* adalah.⁶

a. Digital Payment

Digital Payment adalah sebuah cara pembayaran yang menggunakan media elektronik. Dapat diaplikasikan dengan internet banking, mobile banking atau dompet elektronik. Bentuk *Fintech* ini bergerak di bidang perbankan ataupun individu. Adanya digital Payment memberikan kemudahan dalam bertransaksi lebih mudah dan aman.

Contohnya adalah dengan sistem pembayaran mobile, platform pembayaran jasa seperti perbankan, transfer, Gopay, Ovo, Dana, dan lain sebagainya.

b. *Fintech* Peer to Peer (p2p) Lending

Peer to Peer Lending merupakan platform yang mempertemukan pemberi pinjaman dan pinjaman melalui internet. Menggunakan manajemen resiko dan mekanisme kredit, platform ini memberikan kemudahan bagi pemberi pinjaman dan meminjam.

c. Market Aggregator

Market Aggregator merupakan layanan *fintech* yang memiliki simpanan bank data tentang berbagai produk keuangan yang terdapat dipasaran. Market Aggregator ini bertujuan dalam mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data kepada konsumen bertujuan membantu konsumen mengambil keputusan dalam memilih produk keuangan.⁷

5. Kelebihan dan Kekurangan *Fintech*

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, kelebihan *Fintech* adalah:⁸

- a. Memberikan suatu metode pembayaran dan memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran.
- b. Pendanaan dan pembiayaan yang lebih transparan.

⁶ Ana Toni Roby Xandra Yudha, Abu Rizal Amiruddin, Alvia Fitriani Hilmi, *Fintech Syariah: Teori dan Terapan*, (Surabaya: Scopindo, 2020), 14.

⁷ Ana Toni Roby Xandra Yudha, Abu Rizal Amiruddin, Alvia Fitriani Hilmi, *Fintech Syariah: Teori dan Terapan*, (Surabaya: Scopindo, 2020), 17.

⁸ Otoritas Jasa Keuangan. 2016.

Ada beberapa keuntungan jika menggunakan *fintech* yaitu:⁹

- a. Bagi para konsumen (pengguna *fintech*) *fintech* mendapatkan layanan yang optimal dan lebih baik.
- b. Bagi pemain *fintech* (pedagang produk atau jasa), *fintech* yaitu adanya transaksi lebih mudah , bisa menekan biaya operasional dan biaya modal.
- c. Bagi suatu negara, *fintech* dengan adanya ini mampu dalam hala untuk mendorong kegiatan kebijakan ekonomi, dalam meningkatkan ekonomi karena adanya perputaran uang yang meningkat.

Sedangkan kekurangan dari *Fintech* adalah:¹⁰

- a. *Fintech* sendiri ia tidak memiliki lisensi dalam hal memindahkan dana dan tidak mampu dalam menjalankan usahanya dengan modal besar, jika dibandingkan dengan bank.
- b. Beberapa perusahaan *Fintech* ia belum memiliki kantor fisik dan kurangnya dalam prosedur keamanan dan integritas.
- c.

6. *Fintech* dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dengan adanya perkembangan *fintech*, maka dalam fikih muamalah harus berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah yakni terhindar dari *Maysir*, *Gharar* dan *Riba*. Walaupun penggunaan *fintech* melalui sistem teknologi maka prinsip-prinsip hukum Islam tetap harus dijalankan.¹¹

وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Pada Surat An-Nisa' 161 yang terjemahannya :

“dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.”

⁹ “Mengenal Financial Teknologi”, Bank Indonesia, diakses pada tanggal 18 Januari 2022.

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan, 2016.

¹¹ Aldebaran Yudha Perwira, “Eksistensi *Fintech* Syariah di Indonesia”, Jurnal Hukum Ekonomi Islam, Vol 2 No. 1, (2018), 34.

Prinsip-prinsip syariah sebenarnya bertujuan dalam hal untuk melindungi manusia dalam hal yang merugikan. Dengan adanya teknologi *fintech* tentunya akan memudahkan bagi masyarakat dalam menggunakan *fintech*. Jika *fintech* digunakan dengan bijak maka akan memberikan kemudahan bagi pemakainya.

B. Manajemen Zakat, Infaq dan Shadaqah

1. Pengertian Zakat, Infaq dan Shadaqah

Zakat Secara etimologi, zakat berasal dari kata (bahasa Arab): *zakkaa*, *yuzakkii*, *tazkiyatan*, *zaakatan*, yang memiliki arti bermacam-macam, yakni *thaharah* (mensucikan), namaa' (tumbuh dan berkembang), barakah atau amal soleh.¹²

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti 'mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu' Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Sedangkan menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, **Infaq** adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.¹³ **Infaq** adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh Islam.¹⁴ **Infaq** adalah kebaikan yang bersifat umum, jika seseorang berinfaq maka kebaikan akan kembali pada dirinya. Infaq adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rezeki, sebanyak yang ia kehendakinya.

Shadaqah berasal dari kata bahasa Arab yang berarti suatu pemberian yang diberikan yang ditunjukkan kepada orang lain secara sukarela dengan mengharap ridha Allah Swt dan pahala semata.¹⁵ Shadaqah lebih baik jika dilakukan dengan diam-

¹² Alquran, al-Baqarah ayat 215, Al-Quran, *Al- Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 33.

¹³ UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

¹⁴ Andi M Fadly Taher, Suprijati Sarib, Rosdalina Bukido, " *Sistem Pengelolaan Dan Kotak Infak Dan Sedekah Keliling Masjid di Pasar 45 Manado*", Juenal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol. 14 No. 2. 2016.

¹⁵ Qodariah Barkah, dkk, *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*, (Jakarta: Kencana, 2020), 189.

diam.¹⁶ Shadaqah pada umumnya lebih baik diberikan kepada kerabat dan sanak saudara.

Tabel 2. 1
Komponen Zakat, Infaq dan Shadaqah

Komponen	Hukum	Waktu	Penerima
Zakat (mal)	Wajib	Setiap memenuhi syarat wajib zakat	Khusus delapan kelompok penerima zakat
Infaq	Sunnah	Tidak ditentukan waktunya	Mustahik
Sedekah	Sunnah	Tidak ditentukan waktunya	Mustahik
Zakat fitrah	Wajib	Sebelum Idul Fitri	8 kelompok penerima zakat dan diprioritaskan fakir miskin

2. Manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling)

Manajemen adalah berarti mengelola, mengurus, mengatur, atau melaksanakan. Kata manajemen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Manajemen dapat dikatakan suatu rangkaian yang dalam proses kegiatannya meliputi hal-hal yang bersangkutan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengendalian yang berguna dalam mencapai suatu tujuan organisasi atau perusahaan. Tanpa manajemen, organisasi akan kesulitan karena tidak ada susunan tatanan yang baik bahkan akan berdampak dalam menghambat pendewasaan lembaga.

Dari sekian banyak literatur manajemen, pendekatan yang paling banyak dipakai adalah metode POAC (*Planning, Organizing, Action, Control*). Kelebihan utama POAC membagi manajemen ke dalam empat fungsi : Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Pengontrolan. POAC bukan lagi hanya sebuah nama namun juga menjadi prinsip manajemen.

¹⁶ Andi M Fadly Taher, Suprijati Sarib, Rosdalina Bukido, “ *Sistem Pengelolaan Dan Kotak Infaq Dan Sedekah Keliling Masjid di Pasar 45 Manado*”, Juenal Ilmiah Al-Syir’ah, Vol. 14 No. 2. 2016

a. **Planning (perencanaan)**

Perencanaan adalah menyusun langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang lebih yang telah ditentukan.¹⁷ Planning meliputi pengaturan tujuan dan mencari cara bagaimana untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁸ Pada lembaga zakat, perencanaan harus sesuai dengan kaidah syariah yang berlaku. Organisasi lembaga amal zakat harus mengetahui peran, fungsi dan tugas amil yang sesungguhnya. Perencanaan adalah bagian paling penting dalam kegiatan. Tanpa rencana tidak tahu lembaga akan bergerak kemana. Dengan membuat rancangan perencanaan yang jelas, maka akan memudahkan semua elemen dalam organisasi untuk menjalankan tugasnya masing-masing sehingga memberikan kontribusi untuk tercapainya tujuan organisasi.¹⁹

b. **Organizing (Pengorganisasian)**

Tujuan dari pengorganisasian adalah agar dalam pembagian tugas dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.²⁰ Namun demi terciptanya tujuan dari organisasi maka dalam suatu organisasi hal yang paling penting adalah melakukan koordinasi, tanpa adanya koordinasi tiap orang akan bekerja tapi masing-masing. Maka dapat dikatakan bahwa pengorganisasian merupakan kegiatan penataan sumber daya organisasi untuk melaksanakan tugas dan fungsi.²¹

c. **Actuating (Pelaksanaan)**

Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).²² Actuating adalah melakukan

¹⁷ Nana Suryapermana, *Perencanaan Dan Sistem Manajemen Pembelajaran*, Tsarwah (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam), Vol 1 No. 2, 2016.

¹⁸ Yohannes Dakhi, "Implementasi POAC Terhadap Kegiatan Organisasi Dalam Mencapai Tujuan Tertentu", Jurnal Warta Edisi: 50, 2016.

¹⁹ Khairul Akbar, Hamdi, dkk. "Manajemen POAC Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BDR di SMP Negeri 2 Praya Barat Daya)", Jurnal Kependidikan: Vol. 7, No.1 Maret 2021.

²⁰ Manda, *Fungsi Pengorganisasian Dan Evaluasi Peserta Didik*, Journal of Islamic Education Management, Vol. 1 No. 1, 2016.

²¹ Khairul Akbar, Hamdi, dkk. "Manajemen POAC Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BDR di SMP Negeri 2 Praya Barat Daya)", Jurnal Kependidikan: Vol. 7, No.1 Maret 2021.

²² KBBI Office, 4.4.

tindakan menggerakkan seluruh anggota organisasi untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.²³ Beberapa pelaksanaan yang nyata yang dilakukan lembaga zakat, yakni:²⁴

- 1) Pertama, dalam menghimpun dana, sesungguhnya amil tidak sedang meminta akan tetapi menyadarkan muzzaki bahwa zakat adalah wajib. Zakat membersihkan harta dan mensucikan jiwa.
- 2) Kedua, dana terhimpun dikelola dan diperdagungkan dengan baik. Menyalurkan bantuan pada yang berhak jelas manfaatnya. Lebih-lebih waktunya tepat dan melalui metode yang pas sehingga hasilnya lebih berdaya guna.
- 3) Ketiga, tidak korupsi menjadi kunci pengelolaan keuangan. Amil jujur amanah, ZISWAF yang terhimpun barokahnya meluas, terus bertambah, berdaya guna dan berjangka panjang.
- 4) Keempat, apa yang dilakukan harus dikomunikasikan. Jujur dan harus ada bukti yang tersaji dalam laporan.
- 5) Kelima, berkinerja baik dengan manajemen profesional.

d. Controlling (Pengawasan)

Pengawasan merupakan proses yang perlu dilaksanakan agar anggota organisasi dapat bekerjasama dengan baik, dan pergerakan yang sama ke arah pencapaian sasaran dan tujuan umum organisasi.²⁵ Tujuan dalam diadakannya pengawasan adalah menjamin tercapainya tujuan organisasi. Pengawasan harus direncanakan, karena itu di LAZISNU Kudus dalam hal pengawasan dibedakan atas dua substansi, yakni:²⁶

²³ Khairul Akbar, Hamdi, dkk. “Manajemen POAC Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BDR di SMP Negeri 2 Praya Barat Daya)”, Jurnal Kependidikan: Vol. 7, No.1 Maret 2021.

²⁴ Observasi dengan bapak H. Ildi Fahmi Tamami, S.T selaku Ketua LAZISNU Kudus. Pada tanggal 28 November 2021 pukul 10.45 WIB

²⁵ Khairul Akbar, Hamdi, dkk. “Manajemen POAC Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BDR di SMP Negeri 2 Praya Barat Daya)”, Jurnal Kependidikan: Vol. 7, No.1 Maret 2021.

²⁶ Wawancara kepada Ketua LAZISNU Kudus, 28 November 2021 pukul 10.45 WIB.

- 1) Secara fungsional, pengawasan sudah sangat melekat pada diri amil ini ditegaskan posisikan amil jadi hal penting tiap program.
- 2) Secara formal, dewan syariah yang dibuat struktural. Bersifat formal disahkan melalui SK badan pendiri atau pembina. Aktivitas pengawasan dewan syariah dapat dibedakan atas: *Pengawasan Syariah*, sifatnya umum normatif untuk melihat keseharian. *Pengawasan Manajemen Syariah*, ditinjau dari sisi manajemen, Qur'an dan Hadist penuh nasihat manajemen, dan terakhir *Pengawasan Ekonomi Syariah*, yang berkaitannya dengan zakat dan ekonomi syariat yang amat penting.

3. Pengoptimalan Penghimpunan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyatakan bahwa zakat dapat dikumpulkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Payung hukum ini menguatkan posisi LAZISNU dalam hal penghimpunan dana zakat, dan tentunya tidak tertinggal dengan dana infaq dan shadaqah.²⁷

Penghimpunan dana ZIS yang dilakukan memiliki cara yang beragam. Seperti halnya di LAZISNU Kudus sendiri lembaga ini melakukan penghimpunan secara datang langsung ke kantor dan jemput bola ada juga memanfaatkan financial technology berupa transfer bank dan media Qris. Untuk sasaran dari LAZISNU Kudus adalah masyarakat umum tanpa terkecuali.

Aktivitas dalam hal penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan oleh amil adalah:

- a. Melakukan sosialisasi, yaitu menjelaskan dengan detail kepada masyarakat agar berminat untuk menjadi muzzaki dan sadar kewajiba dalam melakuka pembayaran ZIS.
- b. Melakukan promosi, yaitu memberikan kejelasan dengan menyebutkan beberpa kelebihan dan bagaimana cara menyalurkan dana ZIS sehingga masyarakat tertarik.

²⁷ UU Nomor 23 TAHUN 2011

Jenis layanan dalam penghimpunan dana zakat dilembaga filantropi pada umumnya meliputi:

- a. Outlet Amil Zakat, contohnya: setor tunai, cek/ giro bilyet, debt card, dan lain-lain.
- b. Via kantor muzzaki, contohnya: potong gaji
- c. Via Bank, contohnya: setor tunai, pindah buku, transfer, dan lain-lain.
- d. Layanan jemput dana, contohnya: layanan jemput kelokasi (rumah/kantor) muzakki.

Dapat dikatakan bahwa metode *fundraising* merupakan hal yang paling penting dalam lembaga zakat. *Fundraising* merupakan sebuah cara untuk merayu masyarakat agar tertarik dalam hal mengeluarkan sedikit penghasilannya untuk melakukan suatu amal kebaikan.²⁸ Metode *fundraising* sering dikenal sebagai suatu upaya dalam penghimpunan dana.

Aspek dalam strategi *fundraising*/penghimpunan dana. Berikut penerapannya:

- a. Identifikasi Donatur
Yaitu suatu cara dalam menentukan siapa dan bagaimana potensial dari calon donaturnya.
- b. Penggunaan Metode *fundraising*/penghimpunan
Menentukan metode yang tepat untuk melakukan pendekatan kepada donatur.
- c. Pengelolaan dan Penjagaan Donatur
Mampu dalam meningkatkan jumlah donasi, mengarahkan para muzzaki untuk berdonasi pada program-program yang sudah ada, dan meningkatkan level dari donatur tidak tetap menjadi donatur tetap.
- d. Monitoring dan Evaluasi
Memantau proses dilakukan dari kegiatan *fundraising* dan efektivitasnya.

4. Metode Penghimpunan Dana Zakat, Infaq & Shadaqah

Dalam melaksanakan kegiatan *fundraising*/penghimpunan, sebenarnya ada banyak yang bisa dilakukan. *Fundraising* zakat, infaq dan shadaqah adalah suatu bentuk dalam pengelolaan zakat infak dan sedekah yang dilakukan oleh lembaga zakat.²⁹

²⁸ Nilda Susilawati, *Analisis Model Fundraising Zakat, Infak Dan Sedekah Di Lembaga Zakat*, Jurnal Al-Intaj Vol. 4, No.1, 2018.

²⁹ Nilda Susilawati, *Analisis Model Fundraising Zakat, Infak Dan Sedekah Di Lembaga Zakat*, Jurnal Al-Intaj Vol. 4, No.1, 2018.

Metode *fundraising* pada umumnya dibagi menjadi dua jenis yaitu langsung (*direct fundraising*) dan tidak langsung (*indirect fundraising*).

- a. Metode Pengumpulan Langsung (*Direct fundraising*)
Metode ini melibatkan partisipasi muzzaki secara langsung. Dengan menggunakan muzzaki sebagai suatu kegiatan yang muncul pada dirinya sendiri.
- b. Metode Pengumpulan Tidak Langsung (*Indirect fundraisng*)

Yaitu bentuk-bentuk pengumpulan yang tidak melibatkan partisipasi muzzaki secara langsung. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi, seperti : *Digital fundraising*, transfer bank, Qris penyelenggaraan Event, melalui perantara, kampanye media, melalui referensi tokoh, dan sebagainya.

Sebuah lembaga melakukan kedua metode *fundraising*/penghimpunan secara langsung ataupun tidak langsung. Dan keduanya mempunyai kelebihan dan tujuan yang sama yaitu mengoptimalkan penghimpunan dana zakat, infaq & shadaqah.

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah suatu penelitian yang dimana obyek dan variabelnya hampir sama dengan penelitian yang dilaksanakan, sehingga dapat dijadikan suatu bahan acuan atau petunjuk dan pembandingan dalam penelitian yang akan dilaksanakan.

Berkaitan dengan penelitian ini, maka penulis telah menemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai Penggunaan Layanan *Fintech* dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah diantaranya:

Tabel 2. 2

Penelitian Terdahulu mengenai Penggunaan Layanan *Fintech* dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infaq & Shadaqah

No	Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil	Relevansi
1	Soeharjoto, Debbie Aryani Tribudhi dan Lucky Nugroho Vol.5, No.	<i>Fintech</i> Di Era Digital Untuk Meningkatkan Kinerja ZIS di Indonesia	Dengan penggunaan <i>Fintech</i> akan mempengaruhi penerimaan ZIS. Dengan penggunaan	Persamaan: <i>Fintech</i> berpengaruh signifikan dalam meningkatkan pengelolaan

	3. 2019. ³⁰		<i>Fintech</i> diharapkan pertumbuhan penerimaan ZIS dapat lebih pesat berkembang.	zakat. Perbedaan: Pada penelitian ini lebih berfokus kepada pengelolaan zakat, untuk infaq dan shadaqah hanya dibahas sedikit.
2	Ruslan Abdul Ghofur, Vol. 111, No.2. 2020. ³¹	Overview The Law Of Zakat Payment Uses <i>Fintech</i> Islamic Perspective	Kehadiran layanan <i>Fintech</i> dalam hukum Islam diperbolehkan selama transaksi tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan tidak mengandung unsur bahaya.	Persamaan: Menjelaskan bahwa layanan <i>Fintech</i> dalam pengelolaan dan pembayaran dana ZIS banyak memiliki unsur manfaat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Perbedaan: Pada penelitian ini lebih terfokus pada kaidah hukum <i>fintech</i>
3	Aulia Rachman dan Annisa Nur Salam,	The Reinforcement of Zakat Management	<i>Fintech</i> telah memasuki ke sektor keuangan dan berperan	Persamaan: Dalam penelitian ini membahas

³⁰Soeharjoto, Debbie Aryani Tribudhi dan Lucky Nugroho, “*Fintech Di Era Digital Untuk Meningkatkan Kinerja ZIS di Indonesia*”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol.5,No.1, 2019.

³¹ Ruslan Abdul Ghofur, “*Overview The Law Of Zakat Payment Uses Fintech Islamic Perspective*”, Al-INFAQ Vol.11, No.2, 2020.

	Vol.3 (1) 2018. ³²	through Financial Technology System.	meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan keuangan. Dengan adanya hukum pedoman dan jaminan dari pemerintah diharapkan mendorong peningkatan pengelolaan zakat. dari masyarakat	tentang perkembangan Financial Teknologi. Perbedaan: Penelitian ini membahas tentang penawaran konsep atas inovasi, penguatan, strategi, dan legalitas yang berbasis teknologi sistem pengelolaan zakat.
4	Gina Destrianti Karmono dan Bimmo Dwi Baskoro, Vol 2, No.2. 2020. ³³	Penggunaan Platform Crowdfunding dalam Menyalurkan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS): Studi Intensi Masyarakat	Persepsi kemudahan penggunaan dan signifikansi dikarenakan intensi berperilaku masyarakat melalui kepercayaan platform crowdfunding dalam integritas bersifat akuntabel.	Persamaan: Pengaruh platform dalam menyalurkan dana ZIS. Perbedaan: Penelitian ini membahas kemudahan penggunaan dan kepercayaan terhadap intensi berperilaku melalui persepsi kegunaan dalam

³² M. Aulia Rachman dan Annisa Nur Salam “*The Reinforcement of Zakat Management through Financial Technology System*”, Internasional Jurnal of Zakat, Vol.3 (1) 2018.

³³ Gina Destrianti Karmanto dan Bimmo Dwi Baskoro “*Penggunaan Platform Crowdfunding dalam Menyalurkan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS): Studi Intensi Masyarakat*”, POINT : Jurnal Ekonomi dan Manajemen Vol. 2, No.2, 2020.

				menyalurkan ZIS melalui platfom crowdfunding
5	Laila Afni Rambe, Vol.3, No.2. 2020. ³⁴	Islamic Law Review On Use Of Go-Pay in Payment of Zakat.	Dari hasil penelitian ini, peneliti menyebutkan bahwa apabila uang elektronik atau Go-Pay tidak dapat digunakan berdasarkan fatwa DSN-MUI, maka Go-Pay tidak dapat digunakan untuk membayar zakat melalui Go-Pay.	<p>Persamaan: <i>Fintech</i> berpengaruh dalam sigifikan dalam meningkatkan pengelolaan dana zakat.</p> <p>Perbedaan: Penelitian ini membahas hukum Go-Pay untuk digunakan membayar zakat.</p>
6	Taufiqur Rohman, Rachma Indiarini. Vol.4 No. 2 .2021 ³⁵	Efektivitas Penggunaan E-Commerce Dalam Menunjang Penyerapan Zakat Studi Kasus Al-Azhar	Penggunaan E-Commerce dalam menunjang penyerapan zakat di LAZ di Al-Azhar dapat dikatakan efektif karen apihak LAZ Al-Azhar tidak perlu datang ke tempat muzzaki untuk mengambil zakat dan muzzaki tidak	<p>Persamaan : Penelitian ini pembahasan fokus pemanfaatan media <i>digital</i> untuk penghimpunan dana melalui <i>e-commerce</i></p> <p>Perbedaan: Penelitian ini dalam</p>

³⁴ Laila Afni Rambe “*Islamic Law Review On Use Of Go-Pay in Payment of Zakat*”, Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, Vol.3, No. 2, 2020

³⁵ Taufiqur Rohman, Rachma Indiarini, “*Efektivitas Penggunaan E-Commerce Dalam Menunjang Penyerapan Zakat Studi Kasus Al-Azhar*”, Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam Vol. 4 No.2 .2020

			perlu membuang tenaga karena pembayaran dapat melalui E-Commerce	penghimpunan dana hanya berfokus ke zakat saja.
7	Basrowi, Pertiwi Utami. Vol. 4 (1). 2020. ³⁶	Pemanfaatan Teknologi Dalam Peningkatan Penerimaan Zakat, Jumlah Muzzaki dan Pengurangan Resiko Zakat.	Teknologi informasi berupa <i>Fintech</i> mampu mengelola penghimpunan, dan menyalurkan zakat sehingga penerima zakat dapat meningkat, total muzzaki tumbuh dan resiko pengelolaan zakat berkurang.	Persamaan: Penelitian ini sama membahas tentang keunggulan <i>fintech</i> dalam penghimpunan dana. Perbedaan: Dalam penelitian ini hanya terfokus pada zakat.

D. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala sebagai obyek permasalahan. Kerangka berpikir dapat dikatakan sebagai perwujudan bentuk diagram yang menggambarkan secara garis besar dan garis inti dari penelitian yang sedang dikerjakan

³⁶ Basrowi, Pertiwi Utami, “Pemanfaatan Teknologi Dalam Peningkatan Penerimaan Zakat, Jumlah Muzzaki dan Pengurangan Resiko Zakat”, Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Vol 4 (1). 2020

Kerangka berpikir pada penelitian ini disajikan sebagai berikut:

Gambar 2. 1
BAGAN PENGGUNAAN PELAYANAN *FINTECH* DALAM
PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT, INFAQ & SHADAQAH (Studi
Kasus di LAZISNU Kudus)

